

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Qard Al-Hasan

1. Pengertian Akad *Qard Al-Hasan*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai' yaqidhu*, yang berarti dia memutuskan. Terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁶ Kata *hasan* dapat juga diartikan sebagai kebaikan. *Qardhul hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardh hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman, tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹⁷

Akad *qard al-hasan* adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 333.

¹⁷ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 342.

tertentu.¹⁸ Memberikan pinjaman sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan nominal, misalnya meminjam Rp. 1.000.000 akan dibayar Rp. 1.000.000 pula. Akad *qard hasan* merupakan suatu pinjaman atau pembiayaan yang bersifat sosial dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagai lembaga keuangan harus dapat berperan dalam lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam akad *qardh hasan* pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁹

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- c. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- d. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu tertentu yang telah disepakati, maka bank dapat

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 106.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Produk bank dengan menggunakan akad *qardh al-hasan* dalam operasionalnya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Dalam hal ini, *qardh al-hasan* yaitu suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong menolong), dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan pinjaman dana untuk mengembalikan modal tambahan dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi keuntungan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administrative yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum Akad Qardh Hasan

Landasan hukum akad qardh hasan terdapat pada Qs. Al-Hadid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*²⁰

²⁰ Qs. Al-Hadid ayat 11

Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang kalian infakkan niscaya Allah akan mengganti sesuatu itu untukmu sejak didunia, lalu di akhirat Allah pun memberi balasan pahala atasmu. Landasan hukum *qardh hasan* dalam hadis, diantaranya adalah riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي
بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرِ
فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ
وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Ibnu Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah bersabda “aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah. Ia menjawab, karena seseorang bisa meminta sedekah pada saat dia tidak memerlukannya tetapi pinjaman hanya meminjam karena memang benar-benar butuh.”²¹

Hadis Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa pemberian pinjaman dengan cara *al-qardh* lebih berkenan bagi Allah dari pada memberi sedekah. Ini keterangan yang sah dan tidak diragukan lagi serta merupakan sunnah Nabi dan *Ijma’* ulama.

²¹ HR. Ibnu Majah, No. 2422, Kitab al-Ahkam dan Baihaqi.

3. Rukun dan Syarat Akad *Qardh Hasan*

Rukun dari akad *qardh hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:²²

- Akad, *muqtaridh* (peminjam) yang membutuhkan dana.
- *Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- Tujuan, berupa pinjaman tanpa imbalan.
- *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat dari akad *qardh hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
- *Qardh* (objek atau dana yang dipinjamkan) harus berupa harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat
- *Shiqhat* yaitu ijab qabul harus dilakukan secara jelas.

Dalam rukun dan syarat akad *qardh hasan* ini menunjukkan bahwa pinjaman hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridhannya. Peminjaman *qardh hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman.

4. Tujuan Akad *Qardh Hasan*

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 48.

Pada dasarnya pinjaman *qardh hasan* bertujuan atau diperuntukan untuk mereka atau kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat darurat, para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Tujuan akad *qardh hasan* sesuai dengan sistem perbankan Islam yang ingin membawa masyarakat paling tidak pada pelaksanaan dua ajaran Al-Quran yaitu prinsip mengindari *al-iktinaz*, menahan uang (dana) dan membiarkan menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip *al-T'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat.²³

B. WAKAF

Secara etimologi, wakaf (*waqf*) di dalam bahasa arab berarti *radiah* (terkembali), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).²⁴ Adapun wakaf (*waqf*) dalam bahasa arab berarti habs (menahan), dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-tahbisu-habsan*.²⁵ Sedangkan, menurut istilah syara' yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana didefinisikan oleh ulama Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaein berpendapat bahwa penahanan harta yang memungkinkan untuk

²³ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), 676.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 239.

²⁵ Mudzakir, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), cet. 3, 148.

dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.²⁶ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum seorang wakif (perorangan, kelompok atau badan hukum) menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umat atau guna keperluan ibadah dana kesejahteraan umum menurut ajaran hukum Islam. Allah telah mensya'riatkan wakaf menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S Ali-Imran 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya.*²⁷

C. Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro

Di Indonesia pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syariah, dan lembaga investasi syariah, bank wakaf mikro dan lainnya. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 240.

²⁷ Qs. Ali' Imran ayat 92

dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan sosial menurut aturan syariah. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara pinjaman (*qard*). Hasil dari pengelolaan itu digunakan untuk keperluan sosial, meningkatkan pendidikan Islam, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau mengembangkan sarana dan prasarana ibadah.²⁸

Jenis wakaf uang dari jangka waktunya, dapat dibagi menjadi:

1. Wakaf uang dengan jangka waktu tertentu.

Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo.

2. Wakaf uang dengan jangka waktu selamanya.

wakaf uang untuk selamanya pihak *nadzir* memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakifnya.

Dalam pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro ada beberapa prosedur yang digunakan untuk mengelola wakaf uang di Bank Wakaf Mikro diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan hal penting didalam kegiatan ekonomi karena dengan adanya perencanaan ini akan

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 246.

memikirkan bagaimana suatu usaha untuk kedepannya. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro sudah memiliki perencanaan dan sudah terbentuk menjadi salah satu pedoman pelaksanaan berjalannya bank wakaf mikro ini.

b. Pengorganisasian

Sebuah fasilitas dan orang dalam mudah mencapai perencanaan, pengorganisasian berkaitan dengan struktur organisasi yang jelas agar suatu organisasi tersebut berjalan baik.

c. Pelaksanaan

Pengelolaan dana di bank wakaf mikro dikelola dengan baik yang berlandaskan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen yang telah ditetapkan oleh aturannya.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ada di bank wakaf mikro sudah dapat berjalan dengan baik. Karena bank wakaf mikro sendiri sudah diawasi oleh OJK selama berdirinya bank wakaf mikro ini, selain itu bank wakaf mikro pula memberikan pengawasan kepada nasabah dalam hal-hal mingguan.

Oleh karena itu, perlu adanya program pendistribusian dengan peminjaman yang dialokasikan atau berupa bantuan untuk mengembangkan sektor riil, seperti hanya pinjaman kredit mikro maupun pinjaman yang dapat memenuhi yang dibutuhkan masyarakat secara langsung. Konstruksi Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia sebagai lembaga independen buatan negara. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif yaitu wakaf benda bergerak berupa uang yang diatur secara khusus pada pasal 28 sampai pasal 31 dalam Undang-undang tersebut yang kemudian dijabarkan pada pasal 27 sampai pasal 43 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dalam pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa pada pedoman tersebut menyebutkan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui diantaranya:²⁹

1. Bank Syariah
2. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
3. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah
4. Lembaga keuangan syariah lain.

²⁹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Dalam penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga, diantaranya:³⁰

1. Badan Amil Zakat Nasional
2. Lembaga kemanusiaan nasional
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
4. Yayasan atau organisasi kemasyarakatan
5. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CRS).
7. Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 27 ayat (2) bahwa, Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- b. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun
- d. Memiliki pengurus yang berkarakter baik
- e. Menyertakan laporan audit independen dalam dua tahun terakhir

³⁰ Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 27 Ayat (1) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

- f. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yaitu Bank Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Dalam hal ini *nazhir* bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana lokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagai pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian usaha baru.³¹

B. Bank Wakaf Mikro

Secara definisi bank wakaf mikro tidak mewakili istilah bank maupun lembaga wakaf, karena bank wakaf mikro merupakan lembaga Non-Bank. Menurut kepala departemen pengawas perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Soekro Tratmono walaupun namanya bank wakaf tetapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf. Alasan penamaan bank wakaf mikro karena operasinya yang berada di wilayah

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 117.

pesantren, namun beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia yang bekerjasama dengan intitusi atau lembaga berbasis pesanteren di Indonesia.³²

Bank wakaf mikro dijadikan alternatif oleh pemerintah dalam memperdayakan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bank wakaf mikro dapat menyokong perkembangan ekonomi pesantren dimana proses penghimbunan dana dapat donasi dari wakif secara langsung. Implementasi bank wakaf mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pinjaman (*qard*) yang beresiko kecil dengan kontrak akad syariah dalam bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelolaan wakaf.

Diantara alasan yang menjadi latar belakang pemilihan pesantren dalam pendirian bank wakaf mikro adalah karena beberapa faktor sebagai berikut:³³

- a. Pesantren memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat
- b. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategi dalam pemdampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah pesantren

³² Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, dan Eva Misfah, Peran dan Legalis Bank Wakaf Mikro dengan Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pesntren di Indonesia, (Jurnal Bimas Islam, Vol 12 No. 1, 2019), 7.

³³<http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-pesen.html>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2020. Pukul 20:44 WIB

- c. Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama memiliki potensi yang besar untuk memperdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat disekitar pesantren
- d. OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk usaha dengan imbalan hasil yang sangat rendah.

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pinjaman bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank wakaf mikro diharapkan dapat taraf hidup masyarakat serta mampu mengurasi kemiskinan. Dengan memberikan pinjaman atau permodalan kepada masyarakat, maka paling tidak ada beberapa dampak pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh bank wakaf mikro yaitu:

- 1. Nasabah mendapatkan ilmu keagamaan yang disampaikan oleh pengelola Bank Wakaf Mikro.

2. Hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat semakin dekat, dan hubungan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya jadi semakin dekat dan saling mengetahui satu sama lain.
3. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil, dengan adanya tambahan modal dari bank wakaf mikro maka masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha.
4. Menciptakan lapangan kerja. Dana pinjaman yang diberikan oleh bank wakaf mikro akan membuat pengusaha kecil bisa memulai usahanya, dengan demikian akan banyak tenaga kerja yang terserap dalam menjalankan usaha mikro kecil tersebut terutama menggunakan tenaga kerja keluarga.
5. Meningkatkan produktivitas kerja dari para pengusaha.

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2017 hingga akhir Februari 2019 sudah ada 43 Bank Wakaf Mikro yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah menyalurkan pembiayaan kumulatif kepada 13.552 nasabah dengan total pembiayaan sebesar 16,4 miliar.³⁴ Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS), (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019).

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut M. A. Mannan bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf mikro.³⁵ Bank wakaf adalah lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pinjaman bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan atau instrumen keuangan syariah pasal 28 ayat 2 PP Nomor 42 tahun 2006. Pengelolaan dana wakaf ini harus juga disadari merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kepada publik. Untuk itu pengelolaan harus diwujudkan dengan kelandasan peraturan yang terkait dengan perbankan pada umumnya. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana wakaf digunakan untuk mengatasi masalah-masalah terkait kemiskinan, yakni dengan sasaran kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

³⁵ Prihatini, Et.al, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari denan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), 151.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Bank Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yg melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang maka dari itu, untuk mengimplementasikan model bank wakaf ini di Indonesia tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak-pihak lainnya:

- a. Pemerintah khususnya kementrian agama dan badan wakaf indonesia (BWI)
- b. Lembaga keuangan syariah yang mana dengan keunggulan berupa jaringan kantornya dapat memainkan peran penting dalam menyukseskan peran bank wakaf dalam hal menerima sementara dana wakaf uang dari masyarakat luas (untuk langsung dimasukkan rekening bank wakaf)
- c. Masyarakat luas

Ketiga pihak ini yang berperan penting dalam mewujudkan penerapan model bank wakaf di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan kerja sama dari ketiga pihak ini untuk menerapkan model bank wakaf. Adapun tujuan manfaat bank wakaf mikro yaitu:

1. Pelatihan dan pendampingan usaha
2. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
3. Mengurangi kemiskinan dan Pembiayaan modal usaha
4. Menghindari rentenir
5. Tanpa bunga dan pembiayaan tanpa agunan
6. Sistem margin bagi hasil 3%

Bank wakaf mikro merupakan lembaga mikro keuangan syariah yang menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro, bukan fungsi lembaga wakaf sebagai pengelolaan dana wakaf yang disebut nazdir. Bank wakaf mikro menjalankan tugasnya menyalurkan pinjaman melalui pendamping kepada masyarakat miskin produktif. Sehingga landasan hukum dari bank wakaf mikro lebih tepatnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bungan pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro, Permenkop dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan koperasi, POJK Nomor 12 Tahun 2014 sttd Nomor 61 Tahun 2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM, POJK Nomor 13 Tahun 2014 sttd Nomor 62 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM dan POJK Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM. Bukan didasarkan pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena Undang-undang tersebut jelas mengatur terkait wakaf dan pengelolaannya